

Artificial Intelligence dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum tentang Potensi Bahaya di Indonesia

Muh. Akbar Fhad Syahril¹ A. Darmawasnya¹ TL² Murdiono Murdiono³ Arini Asriyani⁴

¹Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

^{3,4}Fakultas Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari

Correspondence Email: akbar9.a9@gmail.com¹

Abstract

This study examines the potential dangers of Artificial Intelligence (AI) to human rights in Indonesia using a socio-legal approach that combines normative legal analysis and social perspectives. Existing regulations such as the ITE Law and related regulations are inadequate because they do not specifically address human rights protection, accountability, and transparency in the use of AI. Meanwhile, from the social side, AI carries the risk of bias, discrimination, privacy violations, and threats to freedom of expression. Comprehensive regulations and effective law enforcement are needed to ensure the responsible use of AI and respect for human rights in Indonesia.

Keywords: Artificial Intelligence, Human Rights, Legal Protection, Discrimination, Privacy

Publish Date: 25 May 2024

Pendahuluan

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. AI telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan industri. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat potensi bahaya yang dapat mengancam hak asasi manusia jika tidak diatur dengan baik.

Salah satu potensi bahaya yang muncul adalah masalah bias dan diskriminasi dalam pengambilan keputusan oleh sistem AI. Algoritma AI dapat mewarisi bias dari data pelatihan atau bahkan dari pembuatnya sendiri, yang dapat mengakibatkan

diskriminasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, gender, usia, atau karakteristik lainnya.^{1 2}

Selain itu, penggunaan AI dalam pengawasan massal dan pemantauan perilaku individu juga dapat mengancam hak atas privasi dan kebebasan berekspresi.³ Sistem AI yang canggih dapat mengumpulkan dan menganalisis data pribadi secara masif, membuka peluang untuk penyalahgunaan dan pelanggaran privasi.^{4 5}

Dalam bidang ketenagakerjaan, penerapan AI juga berpotensi mengancam hak atas pekerjaan yang layak. Otomatisasi berbasis AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan pengangguran massal

¹ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, "Taxonomy of Human Rights Risks Connected to Generative AI," n.d., <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/b-tech/taxonomy-GenAI-Human-Rights-Harms.pdf>.

² Sahajveer; Swapnil Singh Baweja, "Beginning of Artificial Intelligence, End of Human Rights," 2020, <https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2020/07/16/beginning-of-artificial-intelligence-end-of-human-rights/>.

³ Hartina Fattah et al., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Publica Indonesia Utama, 2022).

⁴ Baweja, "Beginning of Artificial Intelligence, End of Human Rights."

⁵ Eve Gaumond; Catherine Régis, "Assessing Impacts of AI on Human Rights: It's Not Solely About Privacy and Nondiscrimination," 2023, <https://www.lawfaremedia.org/article/assessing-impacts-of-ai-on-human-rights-it-s-not-solely-about-privacy-and-nondiscrimination>.

dan ketidakpastian ekonomi bagi banyak pekerja.⁶

Di sisi lain, penggunaan AI dalam sistem peradilan dan penegakan hukum juga memunculkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran hak atas keadilan dan peradilan yang adil.⁷ Algoritma AI yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan hukum dapat mengandung bias dan kesalahan, yang dapat mengakibatkan putusan yang tidak adil.⁸

Dalam konteks Indonesia, perkembangan AI telah menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Namun, regulasi yang mengatur penggunaan AI masih terbatas dan belum secara khusus membahas potensi bahaya terhadap hak asasi manusia.⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik hanya mengatur secara umum tentang penggunaan agen elektronik, yang dapat mencakup AI. Namun, regulasi ini belum membahas secara mendalam aspek-aspek seperti perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan AI.

Beberapa lembaga pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengeluarkan pedoman etika penggunaan AI dalam sektor masing-masing. Namun, pedoman ini bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁰

Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam tentang potensi bahaya AI terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi celah hukum dan kebutuhan regulasi yang lebih komprehensif dalam mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab dan melindungi hak-hak fundamental warga negara.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjamin bahwa perkembangan AI di Indonesia tidak mengancam hak asasi manusia, tetapi justru berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak warga negara. Dengan kajian hukum yang mendalam, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan dan regulasi yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat AI sekaligus memitigasi potensi bahayanya terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum socio-legal, yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan pendekatan sosiologis.¹¹ Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji regulasi terkait penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, serta bagaimana regulasi tersebut diterapkan dan berdampak dalam praktik sosial.¹² Dengan menggabungkan analisis normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang potensi bahaya AI terhadap hak asasi manusia di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan kebijakan yang lebih efektif.¹³

⁶ Commissioner, "Taxonomy of Human Rights Risks Connected to Generative AI."

⁷ Elfian Fauzy, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44491>.

⁸ Budi Raharjo, *Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI)*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.

⁹ Indonesiabaik.id, "Regulasi Kecerdasan Buatan (AI)," 2023, <https://indonesiabaik.id/videografis/regulasi-kecerdasan-buatan-ai>.

¹⁰ Mochamad Januar Rizki, "Mendorong Pemerintah Segera Susun Regulasi Tata Kelola AI Yang Komprehensif," Hukum Online, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-pemerintah-segera-susun-regulasi-tata-kelola-ai-yang-komprehensif-lt66333a6b06c16/>.

¹¹ Irwansyah Irwansyah, "Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel," Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

¹² Muhammad Taaufiq Azhari et al., *Metode Penelitian Kuantitatif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹³ Budi Juliaridi et al., *Metode Penelitian Hukum* (CV. Gita Lentera, 2023).

Analisis dan Pembahasan

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. AI telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan industri.¹⁴ Namun, di balik kemajuan ini, terdapat potensi bahaya yang dapat mengancam hak asasi manusia jika tidak diatur dengan baik.¹⁵ Salah satu potensi bahaya yang muncul adalah masalah bias dan diskriminasi dalam pengambilan keputusan oleh sistem AI. Algoritma AI dapat mewarisi bias dari data pelatihan atau bahkan dari pembuatnya sendiri, yang dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, gender, usia, atau karakteristik lainnya.

Selain itu, penggunaan AI dalam pengawasan massal dan pemantauan perilaku individu juga dapat mengancam hak atas privasi dan kebebasan berekspresi. Sistem AI yang canggih dapat mengumpulkan dan menganalisis data pribadi secara masif, membuka peluang untuk penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Dalam bidang ketenagakerjaan, penerapan AI juga berpotensi mengancam hak atas pekerjaan yang layak. Otomatisasi berbasis AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan pengangguran massal dan ketidakpastian ekonomi bagi banyak pekerja.

Di sisi lain, penggunaan AI dalam sistem peradilan dan penegakan hukum juga memunculkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran hak atas keadilan dan peradilan yang adil. Algoritma AI yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan hukum dapat mengandung bias dan kesalahan, yang dapat mengakibatkan putusan yang tidak adil. Dalam konteks Indonesia, perkembangan AI telah menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Namun, regulasi yang mengatur penggunaan AI masih terbatas dan belum secara khusus membahas potensi bahaya terhadap hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik hanya mengatur secara umum tentang penggunaan agen elektronik, yang dapat mencakup AI. Namun, sebagaimana dikutip dari buku "Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik" oleh Muh. Akbar Fhad Syahril, "Regulasi ini belum membahas secara mendalam aspek-aspek seperti perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan AI." Selain itu, pedoman etika penggunaan AI yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup memadai untuk menghadapi tantangan AI terhadap hak asasi manusia.

Dari perspektif sosial, kita perlu mempertimbangkan dampak nyata dari penggunaan AI terhadap masyarakat. Teori mutakhir menunjukkan bahwa AI dapat membawa risiko bias dan diskriminasi dalam pengambilan keputusan.¹⁶ Algoritma AI dapat mewarisi bias dari data pelatihan atau bahkan dari pembuatnya sendiri, yang dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, gender, usia, atau karakteristik lainnya. Selain itu, penggunaan AI dalam pengawasan massal dan pemantauan perilaku individu juga dapat mengancam hak atas privasi dan kebebasan berekspresi. Sistem AI yang canggih dapat mengumpulkan dan menganalisis data pribadi secara masif, membuka peluang untuk penyalahgunaan dan pelanggaran privasi.

Dalam konteks Indonesia, meskipun regulasi terkait AI masih terbatas, penggunaan AI dalam berbagai sektor sudah mulai berkembang. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam tentang dampak sosial dari penggunaan AI terhadap hak asasi

¹⁴ Manerep Pasaribu and Albert Widjaja, *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2022).

¹⁵ Fauzy, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia."

¹⁶ Fauzy.

manusia, seperti potensi bias, diskriminasi, dan pelanggaran privasi, serta upaya mitigasi yang diperlukan.¹⁷ Sebagaimana dikutip dari tulisan "Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective" oleh Muh. Akbar Fhad Syahril, "*The use of technology that is not properly regulated can result in human rights violations, including privacy and freedom of expression. Therefore, comprehensive regulation and effective law enforcement are urgently needed to protect these rights.*"¹⁸

Dalam merumuskan regulasi AI di Indonesia, penting untuk melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, industri, peneliti, organisasi masyarakat sipil, masyarakat umum, pengguna AI, pakar hukum, hingga organisasi internasional. Dengan banyaknya perspektif yang terlibat, regulasi AI yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi seimbang dan memadai. Merumuskan regulasi AI di Indonesia memang bukan pekerjaan mudah.¹⁹ Namun, dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas dan melibatkan berbagai pihak, kita dapat memanfaatkan AI untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, sambil tetap waspada terhadap risiko dan tantangannya.

Sebagaimana diungkapkan dalam artikel "Merajut Regulasi Artificial Intelligence di Indonesia," regulasi AI harus berlandaskan pada etika dan penegakan hak asasi manusia. Teknologi AI memiliki potensi untuk berkembang tanpa batas dan bahkan bisa membahayakan nyawa manusia, seperti teknologi nuklir. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan batasan dan etika sejak awal agar tetap dalam koridor etis dan menghargai hak asasi manusia. Dalam jangka pendek, pembentukan regulasi di tingkat kementerian, seperti peraturan menteri, dapat menjadi pilihan, sebelum dalam jangka menengah mengembangkan format pengaturan yang lebih tinggi, seperti

peraturan presiden atau undang-undang khusus tentang AI.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan AI telah menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Namun, regulasi yang mengatur penggunaan AI masih terbatas dan belum secara khusus membahas potensi bahaya terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana dikutip dari buku "Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik" oleh Muh. Akbar Fhad Syahril, "Regulasi ini belum membahas secara mendalam aspek-aspek seperti perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan AI."²⁰ Selain itu, pedoman etika penggunaan AI yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup memadai untuk menghadapi tantangan AI terhadap hak asasi manusia.

Dari perspektif sosial, kita perlu mempertimbangkan dampak nyata dari penggunaan AI terhadap masyarakat. Amnesty International Indonesia mengungkapkan bahwa AI dapat mengancam hak privasi manusia di era teknologi digital. "AI bisa mengancam hak atas privasi, ini kan banyak sekali identitas-identitas setiap orang yang sudah terkumpul di berbagai platform digital. Identitas-identitas itu juga termasuk foto, dan lain sebagainya," kata Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. Selain itu, AI dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi, ujaran kebencian, dan provokasi kekerasan, yang semuanya mengarah ke pelanggaran hak asasi manusia.²¹ Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam tentang dampak sosial dari penggunaan AI terhadap hak asasi manusia, seperti potensi bias, diskriminasi, dan

¹⁷ Pasaribu and Widjaja, *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*.

¹⁸ Muh Akbar Fhad Syahril, "Cyber Crime in Terms of the Human Rights Perspective," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 5 (2023): 119–30.

¹⁹ Fauzy, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia."

²⁰ Muh Akbar Fhad Syahril, "Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2023.

²¹ Fauzy, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia."

pelanggaran privasi, serta upaya mitigasi yang diperlukan. Sebagaimana dikutip dari tulisan "Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective" oleh Muh. Akbar Fhad Syahril, "*The use of technology that is not properly regulated can result in violations of human rights, including privacy and freedom of expression.*"²² Oleh karena itu, regulasi yang komprehensif dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak tersebut.

Kesimpulan

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia membawa potensi bahaya yang signifikan terhadap hak asasi manusia, termasuk risiko bias dan diskriminasi, pelanggaran privasi, dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Regulasi yang ada, seperti UU ITE dan peraturan terkait, belum memadai untuk mengatasi tantangan ini karena tidak secara khusus membahas perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan AI. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia. Pendekatan socio-legal menunjukkan bahwa selain aspek normatif, dampak sosial dari penggunaan AI juga harus dipertimbangkan untuk melindungi hak-hak fundamental warga negara.

Referensi

Azhari, Muhammad Taufiq, M Pd Al Fajri Bahri, M Si Asrul, and Tien Rafida. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Baweja, Sahajveer; Swapnil Singh. "Beginning of Artificial Intelligence, End of Human Rights," 2020. <https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2020/07/16/beginning-of-artificial-intelligence-end-of-human-rights/>.

Commissioner, United Nations Human Rights Office of the High. "Taxonomy of Human Rights Risks Connected to

Generative AI," n.d. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/b-tech/taxonomy-GenAI-Human-Rights-Harms.pdf>.

Fattah, Hartina, Ichwan Riadini, Sri Wahyuni Hasibuan, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Mohammad H Holle, Kamaruddin Arsyad, Abdul Aziz, Wahyu Purbo Santoso, and Ali Mutakin. *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Publica Indonesia Utama, 2022.

Fauzy, Elfian. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44491>.

Indonesiabaik.id. "Regulasi Kecerdasan Buatan (AI)," 2023. <https://indonesiabaik.id/videografis/regulasi-kecerdasan-buatan-ai>.

Irwansyah, Irwansyah. "Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel." *Yogyakarta: Mirra Buana Media*, 2020.

Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril, Tri Eka Saputra, Zuhdi Arman, and Muhammad A Rauf. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.

Pasaribu, Manerep, and Albert Widjaja. *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.

Raharjo, Budi. *Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI)*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.

Régis, Eve Gaumond; Catherine. "Assessing Impacts of AI on Human Rights: It's Not Solely About Privacy and Nondiscrimination," 2023. <https://www.lawfaremedia.org/article/assessing-impacts-of-ai-on-human-rights-it-s-not-solely-about-privacy->

²² Fauzy.

and-nondiscrimination.

Rizki, Mochamad Januar. "Mendorong Pemerintah Segera Susun Regulasi Tata Kelola AI Yang Komprehensif." *Hukum Online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-pemerintah-segera-susun-regulasi-tata-kelola-ai-yang-komprehensif-lt66333a6b06c16/>.

Syahril, Muh Akbar Fhad. "Cyber Crime in Terms of the Human Rights Perspective." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 5 (2023): 119–30.

———. "Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2023.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.